



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 54**

**TAHUN : 2015**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 53 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, mekanisme dan prosedur bantuan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang undangan;

- b. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dalam pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, perlu menyusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian Istilah**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah KPU Kabupaten Kulon Progo.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela dan atas dasar kesamaan dan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah suara.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tersalur secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB II**

### **PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan diberikan setiap tahun.

#### **Pasal 4**

Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

#### **Pasal 5**

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2004;

- b. untuk periode hasil Pemilu Tahun 2014-2019 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009; dan
- c. untuk periode hasil Pemilu berikutnya bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

### **Pasal 6**

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
  - b. untuk periode hasil Pemilu Tahun 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan

- c. untuk periode Pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

### **BAB III**

#### **PENGANGGARAN DALAM APBD**

##### **Pasal 7**

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

### **BAB IV**

#### **PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Pengurus DPC Partai Politik atau sebutan lainnya mengajukan Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan Cap Stempel Partai Politik atau sebutan lainnya serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :



- a. Surat Keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan kepengurusan DPC Partai Politik, atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik;
- b. fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten;
- d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
- g. Surat Pernyataan Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris, atau sebutan lainnya di atas meterai cukup dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.

- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tidak berlaku bagi Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo.

### **Pasal 9**

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

Dalam hal DPC Partai Politik atau sebutan lainnya tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak diberikan.

## **BAB V**

### **VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo;
  - b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo;
  - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo; dan
  - e. KPU Kabupaten Kulon Progo.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dibuat dalam Berita Acara Verifikasi dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan Huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 13**

Tim Verifikasi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan keuangan dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **BAB VI**

### **PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 14**

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan melampirkan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

#### **Pasal 15**

Ketua atau sebutan lain dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

## **BAB VII**

### **PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan politik.

#### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran kewajiban dan hak masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. pengkaderan, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
- a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik: dan
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

### **Pasal 18**

Bentuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan/atau
- e. workshop.

### **Pasal 19**

Bentuk operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan/atau
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

## **BAB VIII**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 20**

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### **Pasal 21**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik; dan
  - b. rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan.
- (3) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 22**

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD paling lambat 1 (satu)

bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka untuk diketahui masyarakat.

### **Pasal 23**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa BPK.

### **Pasal 24**

Partai Poitik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.



## **Pasal 25**

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 26**

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2014.

## **Pasal 27**

- (1) Dalam hal Partai Politik mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2009 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2014, maka mengajukan Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 34 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Agustus 2015

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2015 NOMOR 54**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 53 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK**

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- 1 Nama :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :
- 2 Nama :  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran..... yang kami sampaikan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates,.....

DPC Partai.....

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor..... Tahun..... tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Tahun..... sebanyak..... suara sah x Rp..... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
NOMOR : .....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati ..... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten.... Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai atau sebutan lainnya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan Keuangan Partai Politik Tahun..... Kepada DPC Partai..... Kabupaten..... sejumlah Rp. .... ( ..... ) dan PIHAK KEDUA menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN..... melalui Rekening DPC Partai..... Kabupaten.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPC PARTAI  
KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA  
BUPATI

(.....)

BENDAHARA

(.....)

D. CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....TAHUN ANGGARAN .....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal..... bulan..... Tahun..... sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	Pendidikan Politik				
	a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog interaktif d. Sarasehan e. Workshop				
B	Operasional Sekretariat				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				

	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp. ....	

Mengetahui :

KETUA,

BENDAHARA

(.....)

(.....)

---

Wates, 28 Agustus 2015  
**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**